

ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan, serta sebagai bagian dari pembinaan manajemen kepegawaian guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu ditetapkan ketentuan mengenai disiplin PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Pengaturan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan disiplin PPPK sesuai kewenangannya, sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

- Dasar hukum disiplin PPPK ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD N RI Thn 1945; UU No. 12 Thn 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Thn 2022; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Thn 2014; UU No. 20 Thn 2023; UU No. 40 Thn 2024; PP No. 49 Thn 2018; PP No. 94 Tahun 2021. PERMENDAGRI No. 80 Thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Thn 2018.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pengaturan ini mencakup maksud, tujuan, dan asas penegakan disiplin PPPK yang berlandaskan prinsip keadilan, objektivitas, akuntabilitas, proporsionalitas, serta kepastian hukum.

Peraturan ini juga mengatur kewajiban dan larangan PPPK, termasuk larangan penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, penerimaan gratifikasi, keterlibatan dalam politik praktis, serta pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN. Selain itu, diatur mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin yang terdiri atas hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat, termasuk bentuk sanksi berupa teguran, pemotongan gaji, hingga pemutusan hubungan perjanjian kerja. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan perjanjian kerja, jenis pelanggaran disiplin, penilaian dampak pelanggaran, serta pengaturan terkait keterlambatan dan ketidakhadiran juga menjadi bagian dari penguatan disiplin PPPK.

Peraturan ini mengatur tata cara penjatuhan hukuman disiplin melalui proses pemeriksaan yang objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kewenangan pejabat yang berwenang menghukum, pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin PPPK, serta hak PPPK untuk mengajukan upaya administratif. Selain itu, diatur pula pelaksanaan pembinaan disiplin oleh BKPSDMD melalui sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kedisiplinan berbasis sistem informasi kepegawaian. Tingkat kepatuhan disiplin PPPK menjadi bagian dari penilaian kinerja sebagai upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 April 2026 dan Ditetapkan tanggal 28 April 2026.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.